



PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN & ALUMNI





**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA (UNU)
KALIMANTAN BARAT**

NOMOR: 40 Tahun 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT**


BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
REKTOR UNU KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tinggi yaitu pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia, diperlukan pengelolaan Kemahasiswaan dan Alumni yang terencana, terarah, dan terstruktur;
 2. Bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Kemahasiswaan dan Alumni, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 558/E/2014 Tentang Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama distingkat NU di Provinsi Daerah Ibukota Provinsi;
 8. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 438/A.II.04.d/01/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat;
 9. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT
- PERTAMA** : Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA** : Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan dan Alumni ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam Pengelolaan Kemahasiswaan dan Alumni di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Keuangan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya dikemudian hari jika terdapat kesalahan.

Ditetapkan di : Kabu Raya
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021


Rektor UNU Kalbar,

Dr. Rachmat Sahputra, M. Si.
NIDN 0023046706

Tersusun disampaikan kepada Yth:

1. BPP UNU Kalbar;
2. Seluruh Werek UNU Kalbar;
3. Kesekretariatan Instansi;
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Pedoman pengelolaan kegiatan kemahasiswaan merupakan paduan pelaksanaan setiap kegiatan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kegiatan kemahasiswaan merupakan suatu keniscayaan yang menjadi bagian dari tolak ukur kehidupan kampus yang dinamis. Ragam kegiatan terkait dengan keorganisasian, merupakan salah satu ajang dalam melatih mahasiswa bekerjasama dan bertoleransi dalam pergaulan masyarakat luas, Namun demikian harus ada suatu integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan organisasi.

Terlebih dengan beragamnya organisasi maka perlu wadah kegiatan kemahasiswaan. Karena organisasi kemahasiswaan memiliki peran sentral sebagai penyiapan tenaga potensial dalam mengungkit denyut nadi pemberdayaan bangsa. Keberhasilan sebuah organisasi, lebih utama dikarenakan keberhasilan manajemen organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dimiliki. Pedoman ini agar menjadi satu perangkat acuan dalam seluruh mekanisme kegiatan kemahasiswaan.

Kubu Raya, Oktober 2021

Warek Bidang Kemahasiswaan,
Kajian Strategis, dan Sistem Informasi



Drs. H. Jipridin, M.Si

NIK 196517022022011000

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
SK Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup	2
1.5. Sasaran	2
BAB 2 ORGANISASI KEMAHASISWAAN	3
2.1. Bab I Ketentuan umum	3
2.2. Bab II Kedudukan, Prinsip Dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan	4
2.3. Bab III Kedudukan Pola Hubungan Persyaratan Umum Pengurus Masa Pemilu Raya	6
2.4. Bab IV Pembina	7
2.5. Bab V Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)	8
2.5. Bab VI Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	11
2.7. Bab VII Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	13
2.8. Bab VIII Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA)	15
2.9. Bab IX Struktur Organisasi Kemahasiswaan	17
2.10 Bab X Alumni UNU KALBAR	18
2.11 Bab Ketentuan Peralihan	21
BAB 3 LAYANAN KEMAHASISWAAN	22
3.1. Pengembangan Minat Bakat Mahasiswa	22
3.2. Kesejahteraan Mahasiswa	23
3.3. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan	25
BAB 4 KEGIATAN KEMAHASISWAAN	28
4.1. Maksud dan Tujuan	28
4.2. Sasaran	28
4.3. Standar Kegiatan	29

4.4. Sistem Penjamin Mutu Kegiatan Kemahasiswaan di UNU Kalbar	29
4.5. Sistem Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan.....	30
4.6. Prosedur Kegiatan Kemahasiswaan usulan Program kegiatan Kemahasiswaan ...	30
4.7. Program Kegiatan Mamasiswa UNU Kalbar	31
4.8. Kegiatan Publikasi	33
BAB 5 PEMBINAAN DAN PENGKADERAN	34
5.1. Maksud dan Tujuan.....	34
5.2. Pedoman Kegiatan Pembinaan dan Pengakaderan	41
5.3. Masa Orientasi Kepengurusan BEM, DPM, HIMA	43
5.4. Pelaporan	46
BAB 6 <i>TRACER STUDY</i>.....	48
6.1. Istilah	48
6.2. Metode <i>Tracer Study</i>	48
6.3. Waktu Pelaksanaan <i>Tracer Study</i>	48
6.4. Mekanisme <i>Tracer Study</i>	49
6.5. Proses <i>Tracer Study</i>	49
BAB 7 DANA KEGIATAN	50
7.1. Jenis Pendanaan	50
7.2. Ketentuan Pembiayaan	50
BAB 8 MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN KEMAHASISWAAN	52
8.1. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Layanan Mahasiswa	52
8.2. Tujuan Maonitoring dan Evaluasi	52
8.3. Ruang Lingkup.....	52
8.4. Kerangka Monitoring	53
8.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	53
BAB 9 PENGHARGAAN DAN SANKSI	54
9.1. Ketentuan Umum	54
9.2. Jenis Penghargaan	54
9.3. Sanksi	55
BAB PENUTUP.....	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat (UNU Kalbar) sebagai satu di antara perguruan tinggi swasta di Kalimantan Barat. Kehadirannya dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan memberikan ruang bagi pengembangan minat, bakat, serta potensi mahasiswa agar mampu bersaing di era global.

Beberapa tahun terakhir, pendidikan menghadapi revolusi industri 4.0. Kondisi ini menciptakan tantangan dan peluang dalam pengembangan kreativitas dan inovasi. Hal ini sejalan dengan slogan UNU Kalbar “Berani Berkarya dan Berkontribusi.” Begitu pun tuntutan kompetensi abad 21 antara lain kemampuan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, terampil berkomunikasi, dan berkolaborasi.

Merespons situasi di atas, pemberian dan pembinaan layanan terhadap mahasiswa wajib dilaksanakan pimpinan perguruan tinggi. Dengan demikian perguruan tinggi wajib memberikan proses pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan yang memadai bagi mahasiswa agar dapat memahami perannya sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pembinaan, penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan alumni di UNU Kalbar. Pada penyusunannya, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga harapannya dapat diselenggarakan secara adil dan bermartabat.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2.
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1.3 Tujuan

Pedoman ini bertujuan sebagai berikut.

- 1) Memberikan pedoman bagi UNU Kalbar dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan dan alumni secara sistematis.
- 2) Memberikan informasi bagi UNU Kalbar tentang tata cara pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan organisasi mahasiswa di UNU Kalbar agar:
 - a) mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku,
 - b) menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa;
 - c) bersifat mendidik;
 - d) menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat; dan
 - e) memberikan informasi bagi mahasiswa tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang edukatif, demokratis, aman, efektif, dan efisien.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi sebagai berikut;

- 1) Pengelolaan struktur keorganisasian Kemahasiswaan
- 2) Pengelolaan Layanan Kemahasiswaan
- 3) Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan
- 4) Pengelolaan Tracer Study
- 5) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kemahasiswaan
- 6) Penghargaan dan Sanksi

1.5 Sasaran

Sasaran pedoman ini untuk civitas akademika , khusus yang menjalani pedoman ini adalah mahasiswa dan alumni.

BAB 2 ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pada bab ini dijelaskan pedoman organisasi kemahasiswaan UNU Kalbar, yang dirincikan dalam bab dan pasal, terdiri atas 11 bab dan 44 pasal.

BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1

Pengertian

1. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab utana terselenggara kegiatan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
2. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di tingkat Fakultas di lingkungan lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
3. Ketua Program Studi adalah pimpinan Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
4. Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
5. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan non ekstrakurikuler Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
6. Pemilu Raya Mahasiswa adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi mahasiswa dilingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga tinggi dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya di singkat BEM adalah oraganisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
9. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa di tingkat Universitas.

10. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HIMA adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Program Studi
11. Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
12. Pendamping/penasehat adalah tim yang terdiri atas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan rektor atau Dekan yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan.
13. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan.
14. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang berdasarkan peraturan yang berlaku seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh Pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.

Pasal 2

Peraturan tentang Organisasi Kemahasiswaan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas melalui pengembangan *soft skill* dan *life skill* dalam membentuk dan mewujudkan Mahasiswa yang Berkarakter ahlusunnah Wal Jama'ah an.

Pasal 3

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

BAB II

Kedudukan, Prinsip Dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 4

Kedudukan

- 1) Pada Tingkat Universitas ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas.
- 2) Kedudukan Organisasi Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi Universitas.

Pasal 5 Prinsip

- 1) Organisasi Mahasiswa Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

Pasal 6 Fungsi

Organisasi Mahasiswa Universitas mempunyai fungsi sebagai:

- 1) Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
- 2) Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta *soft skills, life skills* dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
- 3) Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- 4) Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan; dan
- 5) Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh norma akademik, etika moral dan wawasan kebangsaan.

Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa

- 1) AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
- 2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas.
- 3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah.

BAB III
Kedudukan Pola Hubungan Persyaratan Umum Pengurus Masa Pemilu Raya
Pasal 8
Kedudukan

1. Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
2. Organisasi Mahasiswa (Ormawa) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa.
3. Organisasi Mahasiswa (Ormawa) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
5. Pada tingkat Universitas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
6. Pada tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Pasal 9
Pola Hubungan

1. Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
2. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas memiliki hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
3. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.

Pasal 10
Persyaratan Umum Pengurus

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan UNU Kalbar adalah sebagai berikut :

1. Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berjiwa Pancasila
3. Sudah mengikuti PKKMB yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.

4. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa
5. Tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas Kadiri
6. Serendah-rendahnya duduk di semester III dan setinggi-tingginya semester VII
7. Memiliki IPK minimal 2.75
8. Bebas Narkoba
9. Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

Pasal 11 Masa Pemilu Raya

Masa pemilu raya mahasiswa dimulai bulan Juni dan berakhir dibulan Juli untuk seluruh Organisasi Mahasiswa dilingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat

BAB 1V Pembina Pasal 12 Persyaratan Pembina

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut.

1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Berjiwa Pancasila
3. Tercatat sebagai Dosen atau Pegawai tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
4. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa
5. Memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibinanya

Pasal 13 Tugas Pokok Dan Fungsi

Pembina Organisasi Mahasiswa bertugas:

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler;
2. Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
3. Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbingnya

4. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta bakti sosial;
5. Menselaraskan kegiatan mahasiswa dengan aspek akademik, budaya dan norma-norma yang berlaku.

BAB V
Dewan Perwakilan Mahasiswa
Pasal 14
Kedudukan

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat DPM Universitas berkedudukan di tingkat Universitas.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPM Fakultas berkedudukan di tingkat Fakultas.

Pasal 15
Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan

1. Keanggotaan DPM-Universitas merupakan perwakilan dari mahasiswa dari masing-masing fakultas.
2. Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPM-Universitas dan DPM-Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.
3. Jumlah keanggotaan DPM-Universitas dan DPM-Fakultas agar efektif dan efisien memperhatikan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung melalui pemilu raya.
4. Ketua DPM Universitas dan DPM-Fakultas sekurang-kurangnya berpengalaman menjadi anggota dari Ormawa yang ada dilingkungan Universitas Nahdlatu Ulama Kalimantan Barat.
5. Ketua terpilih dapat menyusun struktur kepengurusan DPM-Universitas dan DPM Fakultas paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang.

Pasal 16 **Struktur**

Kepengurusan DPM sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Komisi-komisi :
 - a) Komisi A (Internal)
 - b) Komisi B (Eksternal)
 - c) Komisi C (Informasi dan Komunikasi)

Pasal 17 **Tugas Pokok dan Fungsi**

1. DPM-Universitas
2. DPM Universitas mempunyai Tugas Pokok:
3. Melaksanakan Mubes Keluarga Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.
4. Meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa baik tingkat fakultas maupun tingkat Universitas melalui mekanisme Mubes keluarga mahasiswa.
5. Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM periode berikutnya melalui Mubes DPM.
6. Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan lembaga legislatif di tingkat fakultas.
7. Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas.

DPM Fakultas mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Melaksanakan Mubes Keluarga Mahasiswa ditingkat Fakultas.
2. Meminta pertanggungjawaban Ketua DPM Fakultas melalui mekanisme Mubes keluarga mahasiswa tingkat fakultas.
3. Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM Fakultas periode berikutnya melalui Mubes DPM tingkat Fakultas.
4. Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa dan lembaga legislatif di tingkat fakultas.
5. Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat fakultas

Pasal 18
Fungsi DPM

DPM-Universitas mempunyai fungsi:

- 1) Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.
- 2) Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
- 3) Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat universitas.
- 4) Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.

DPM-Fakultas mempunyai fungsi:

- 1) Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas.
- 2) Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM Fakultas).
- 3) Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat Fakultas
- 4) Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Fakultas

Pasal 19
Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian

- 1) Masa bakti DPM satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus DPM diberhentikan karena:
 - a) Masa bakti sudah habis, atau
 - b) Atas kemauan sendiri, atau
 - c) Meninggal dunia, atau
 - d) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas, atau
 - e) Melanggar etika akademik, atau
 - f) Melakukan tindak pidana, atau
 - g) Merusak nama baik Universitas Kadiri

- h) Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus DPM dengan Surat Keputusan.
- i) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi Mahasiswa, Ketua DPM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu

BAB VI
Badan Eksekutif Mahasiswa
Pasal 20
Kedudukan

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BEM Universitas berkedudukan di tingkat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-Fakultas berkedudukan di tingkat Fakultas

Pasal 21
Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan

1. Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan- tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DPM.
3. Ketua BEM-Universitas maupun BEM-Fakultas dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan pengurus BEM di tingkat Universitas dan Fakultas dilakukan oleh Ketua BEM terpilih.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya berakhir. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART. Pengurus BEM-Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat disahkan dan dilantik oleh Rektor dan Dekan mengesahkan Pengurus BEM-F.

Pasal 22 Struktur

1. Kepengurusan BEM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Presiden
 - b. Wakil Presiden
 - c. Sekretaris jenderal (sekjen)
 - d. Bendahara
 - e. Kementerian-kementerian
2. Kepengurusan BEM Fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua BEM
 - b. Wakil
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Departemen-Departemen

Pasal 23 Tugas BEM

BEM memiliki tugas sebagai berikut.

1. Melaksanakan Amanat yang ditetapkan oleh DPM masing-masing tingkatan.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
3. BEM bertanggung jawab kepada DPM untuk semua tingkatan.
4. BEM membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM melalui mekanisme kongres Keluarga mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada Rektor dan Dekan.

Pasal 24 Fungsi BEM

BEM memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Fakultas dan Universitas.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.

3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan UKM maupun HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Rektorat.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Universitas Kadiri.
5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 25

Masa Bakti Pemberhentian dan Penggantian

1. Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya. Pengurus BEM diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat i, atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
2. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM.
3. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VII

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pasal 26

Kedudukan

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM) berkedudukan di tingkat Universitas

Pasal 27
Prosedur Pembentukan, Pengesahan Dan Masa Bakti

- 1) Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan ke Bagian Administrasi Kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.
- 2) Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang.
- 3) Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
- 4) Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
- 5) Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
- 6) Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART

Pasal 28
Bidang Kegiatan UKM

Bidang Kegiatan UKM Meliputi:

1. Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.
2. Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
3. Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
4. Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan - pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, bursa, kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi. -

pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan.

Pasal 29 Struktur

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang Pelengkaplainnya

BAB VIII Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA) Pasal 30 Kedudukan

Himpunan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan Program Studi.

Pasal 31 Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan

1. Prosedur pembentukan HIMA dapat dilakukan tahapan- tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan.
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh BEM-Fakultas. Jika BEM fakultas belum di bentuk di atur oleh BEM- Universitas.
3. Ketua HIMA dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa di tingkat Program Studi.
4. Pembentukan pengurus dilakukan Ketua HIMA terpilih.

5. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya tingkat Program Studi berakhir.
6. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
7. Pengurus HIMA disahkan dan dilantik oleh Dekan melalui SK Dekan.

Pasal 32 **Kepengurusan HIMA**

Sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang-bidang lainnya

Pasal 33 **Tugas HIMA**

Tugas HIMA Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut.

1. Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh BEM-Fakultas.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan.
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HIMA kepada BEM- Fakultas.
4. HIMA bertanggung jawab kepada BEM Fakultas.
5. HIMA membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM Fakultas melalui mekanisme Mubes Keluarga mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada ketua program Studi dan Dekan.

Pasal 34 **Fungsi HIMA**

Himpunan Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa di lingkungan program studi.

3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan organisasi kemahasiswaan

Pasal 35
Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian

1. Masa bakti Kepengurusan HIMA satu tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus HIMA diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlakudi Universitas, atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1semester).
 - h. Dekan memberhentikan pengurus HIMA dengan Surat Keputusan.
 - i. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, HIMA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB IX
Pasal 36
Struktur Organisasi Kemahasiswaan
Pelindung

1. Rektor adalah pelindung organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas.
2. Dekan adalah pelindung organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas.

Pasal 37
Pembinaan Dan Penyelenggaraan

1. Wakil Rektor III, Bidang Kemahasiswaan dan Ka.Bag Kemahasiswaan adalah Pembina organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas.
2. Pembantu Dekan I, II dan III adalah Pembina organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas
3. Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat berpedoman pada AD/ART masing-masing ormawa

BAB X
Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat (UNU KALBAR)
Pasal 38
Kedudukan

1. Perkumpulan Alumni UNU Kalbar berkedudukan di Tingkat Universitas
2. Perkumpulan Alumni UNU Kalbar Program Studi bisa diadakan ataupun tidak disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang berkedudukan di Program Studi.

Pasal 39
Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan

1. Prosedur pembentukan Alumni UNU Kalbar dapat dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a) Pencalonan
 - b) Pemilihan
 - c) Penyusunan
 - d) Penetapan
 - e) Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh AD/ART.
3. Ketua Alumni UNU Kalbar Universitas maupun Alumni UNU Kalbar - Prodi dipilih langsung melalui Musyawarah Alumni UNU Kalbar, pembentukan pengurus Alumni

UNU Kalbar I di tingkat Universitas dan Prodi dilakukan oleh Ketua Alumni UNU Kalbar terpilih.

4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Musyawarah Alumni UNU Kalbar berakhir.
5. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
6. Pengurus Alumni UNU Kalbar Universitas disahkan dan dilantik oleh Rektor dan Dekan mengesahkan Pengurus Alumni UNU Kalbar -Prodi

Pasal 40 **Sruktur**

Kepengurusan Alumni UNU Kalbar Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua
- c) Sekretaris
- d) Bendahara
- e) Anggota

Pasal 41 **Tugas Dan Fungsi Alumni UNU Kalbar**

Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja.
3. Bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan untuk semua tingkatan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota melalui mekanisme Musyawarah, selanjutnya diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan.
5. Penghubung antara Universitas / Prodi dengan Alumni

6. Mendukung pelaksanaan kegiatan Penghimpunan Dana atau sumbangan dana dari alumni untuk Universitas.
7. Koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan – kegiatan di kampus
8. Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Universitas/Prodi dan masyarakat
9. Mendukung berbagai kegiatan Universitas dan Prodi dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni
10. Mensosialisasikan kegiatan *Tracer Study*

Pasal 42 **Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian**

Masa bakti Kepengurusan Alumni UNU Kalbar yaitu tiga tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya. Pengurus diberhentikan karena:

1. Masa bakti sudah habis, atau
2. Atas kemauan sendiri, atau
3. Meninggal dunia, atau
4. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di universitas, atau
5. Melakukan tindak pidana, atau
6. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1semester)
7. Rektor memberhentikan pengurus dengan Surat Keputusan.
8. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Ketua dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

Pasal 43 **Bidang Kegiatan Alumni UNU Kalbar**

Bidang kegiatan meliputi:

1. Bidang akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan Fasilitas, keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.
2. Bidang Non-Akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan dana, Iuran Fasilitas, Keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring

BAB XI
Ketentuan Peralihan
Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan tersendiri.

1. Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan pedoman ini masih tetap berlaku
2. Pedoman ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

BAB 3

LAYANAN KEMAHASISWAAN

3.1. Pengembangan Minat Bakat Mahasiswa

3.1.1 Deskripsi

Pengembangan Minat dan Bakat mahasiswa di era yang kompetitif seperti sekarang sangatlah penting, karena setiap mahasiswa dituntut untuk mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya dalam hal mencapai prestasi mahasiswa, persaingan yang sehat dan produktif akan mudah terwujud apabila mahasiswa bersaing dalam minat dan bakatnya sendiri. Hal inilah yang menjadi perhatian penting bagi universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat untuk mampu mendaya - saingkan mahasiswa melalui minat dan bakatnya. Pembinaan yang baik di bidang minat dan bakat mahasiswa, seperti dalam bidang olahraga, kesenian, penulisan, dan sebagainya akan menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa yang pada akhirnya mahasiswa diharapkan akan menjadi insan-insan yang berkarakter, kompeten, unggul dan berdaya saing.

3.1.2. Tujuan

Layanan pengembangan minat dan bakat mahasiswa bertujuan untuk:

- 1) Mengaktualisasikan minat dan bakat mahasiswa untuk menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa;
- 2) Membentuk mahasiswa yang berkarakter, kompeten, unggul dan memiliki daya saing.
- 3) Memberi wadah untuk pengembangan dan menyalurkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa di lingkungan Universitas Nahlatul Ulama Kalimantan Barat;
- 4) Memberi fasilitas-fasilitas berupa: legalitas, organisasi, sekretariat, sarana-sarana penunjang, pembimbing oleh dosen dan atau pelatih (bila diperlukan);
- 5) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan bidang keminatannya yang mengacu pada kegiatan kemahasiswaan;
- 6) Mendata prestasi mahasiswa sebagai keunggulan program studi/fakultas/universitas;

- 7) Mendata mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk diajukan memperoleh penghargaan berupa dana pembinaan atau beasiswa.

3.1.3. Jenis Layanan

1) Organisasi Mahasiswa

Pembentukan organisasi kemahasiswaan ini dimaksudkan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar bersosialisasi dalam organisasi dan diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan leadership yang dapat mereka terapkan di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat diantaranya:

- a) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di tingkat Universitas
- b) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat Universitas
- c) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- d) Himpunan Mahasiswa (HIMA) di tingkat program studi

2) Seni

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat kesenian dan olahraga mereka. Untuk memfasilitasinya, di tingkat menyediakan fasilitas bidang seni, mulai dari organisasi hingga sarana dan prasarannya. UKM Seni yang ada di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang UKM Kesenian DeJavu. Sedangkan pada bidang olahraga di fasilitasi UKM Pencak Silat Pagar Nusa

3) Kepramukaan

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepramukaan. Untuk memfasilitasi di tingkat fasilitas bidang kepramukaan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat memiliki UKM Kepramukaan.

4) Kerohanian

Mahasiswa yang memiliki kegemaran dalam kegiatan kerohanian / keagamaan difasilitasi dengan adanya UKM Kerohanian ormawa yaitu UKM Jam'iyah Nahdlatul Syu'ban

3.2. Kesejahteraan Mahasiswa

3.2.2. Deskripsi

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu. Berdasarkan hal itu maka individu yang dimaksud di sini adalah mahasiswa. Harapannya dengan terpenuhinya kesejahteraan ini, mahasiswa menjadi mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga tidak ada mahasiswa yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial.

3.2.3. Tujuan

Layanan kesejahteraan mahasiswa bertujuan untuk:

- 1) Menjamin semua mahasiswa mendapat informasi yang sama terkait layanan kesejahteraan mahasiswa;
- 2) Memberikan solusi untuk permasalahan mahasiswa di bidang akademik, finansial dan emosional;
- 3) Memfasilitasi kegiatan yang menunjang prestasi akademik;
- 4) Memfasilitasi mahasiswa dalam pelayanan bimbingan bidang akademik dan non- akademik;
- 5) Menjadi jembatan penghubung/fasilitator antara mahasiswa dan Institusi/Universitas dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan mahasiswa.
- 6) Memberikan layanan beasiswa untuk peningkatan prestasi mahasiswa.

3.2.4. Jenis Layanan

1) Layanan Beasiswa

Beasiswa merupakan pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Seluruh mahasiswa UNU Kalbar diberikan kebebasan untuk dapat mengakses informasi dan memperoleh beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan beasiswa bagi mahasiswa UNU Kalbar dilaksanakan mulai dari pencarian dan pemberian informasi, seleksi, pengusulan dan pendataan calon penerima beasiswa, sampai

penyaluran/pemberian beasiswa tersebut. Untuk jenis beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa UNU Kalbar, berasal dari luar dan dalam kampus, yaitu:

- a) Beasiswa Baznas
- b) Beasiswa KIP-KULIAH
- c) Beasiswa dari Instansi/ Beasiswa UNU Kalbar

2) Bimbingan Konseling

Layanan Bimbingan Konseling ini mencakup Akademik dan non-akademik yang dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok layanan non-akademik.

- a) Layanan bimbingan Individual pada layanan pemahaman dan Penyadaran diri terhadap permasalahan individual mahasiswa pada pemberian kekuatan atau kelemahan nilai-nilai sosial dan tujuan hidupnya dalam menempuh Pendidikan.
- b) Layanan bimbingan Kelompok adalah layanan yang di laksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah.

3) Layanan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa sendiri, faktor kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa. Layanan kesehatan yang disediakan berupa Layanan kesehatan di UNU Kalbar masih bersifat insidental, belum ada fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh bagi civitas akademika.

3.3. Pengembangan Karir dan Bimbingan Kewirausahaan

3.3.1. Deskripsi

Pengembangan karir adalah suatu proses berkelanjutan alumni secara aktif meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mereka untuk mencapai tujuan karir mereka. Ini melibatkan identifikasi kekuatan dan kelemahan

individu, penelusuran minat dan nilai, serta penentuan langkah-langkah konkret untuk mencapai kesuksesan dalam karir mereka. Pengembangan karir dapat mencakup pendidikan formal, pelatihan, pengalaman kerja, networking, dan pengambilan risiko yang terukur. mereka dalam karir, baik dalam hal pencapaian pribadi maupun profesional.

Bimbingan kewirausahaan mahasiswa adalah proses yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dan alumni dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola usaha mereka sendiri. Ini melibatkan berbagai aktivitas, termasuk penyediaan sumber daya, pelatihan, dorongan, dan bimbingan dari para mentor atau pembimbing yang berpengalaman dalam bidang kewirausahaan.

3.3.2. Tujuan

Layanan Karir dan bimbingan Kewirausahaan mahasiswa bertujuan untuk:

- 1) Membina dan mengembangkan Karir mahasiswa dan Alumni
- 2) Membina dan mengembangkan Jiwa kewirausahaan mahasiswa dan Alumni
- 3) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seperti keterampilan teknis, kepemimpinan, komunikasi
- 4) Meningkatkan kualitas alumni dan mahasiswa untuk berintegrasi dengan dunia usaha
- 5) Pengembangan hubungan dan kerjasama keamlumnian
- 6) Membina keprofesionalisme mahasiswa sebagai bekal memasuki dunia kerja.

4.3.3. Jenis Layanan

1) Layanan Karir

Layanan Karir layanan karir untuk adalah alumni dan dukungan yang disediakan kepada lulusan untuk membantu mereka dalam mencapai tujuan karir mereka setelah meninggalkan institusi pendidikan. Ini merupakan bagian penting dari upaya institusi pendidikan untuk memastikan bahwa lulusan mereka memiliki kesempatan terbaik untuk sukses dalam dunia kerja. Beberapa layanan karir yang sering disediakan untuk alumni meliputi:

- a) Konseling karir adalah penyediaan konseling karir kepada alumni, di mana mereka dapat berkonsultasi dengan konselor karir untuk membahas tujuan karir mereka, memperbaiki CV dan surat lamaran.
- b) Askes informasi lapangan kerja: Alumni sering diberikan akses informasi tentang peluang kerja, tren industri, dan program pelatihan atau pendidikan lanjutan. Ini bisa melalui portal *online* atau melalui group ALUMNI
- c) Jaringan Alumni: Membangun dan memelihara jaringan alumni yang kuat dapat memberikan manfaat besar bagi lulusan. Program ini bisa meliputi acara jaringan, platform online khusus untuk alumni, atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam komunitas alumni.

2) Layanan Bimbingan Kewirausahaan

Layanan kewirausahaan untuk mahasiswa dan alumni adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan dukungan, dan bimbingan kepada mahasiswa dan lulusan untuk mengembangkan ide bisnis, memulai usaha baru, atau mengembangkan keterampilan kewirausahaan mereka. Layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pengembangan dan pertumbuhan bisnis mereka, serta membantu mereka meraih kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. layanan kewirausahaan yang sering disediakan untuk mahasiswa dan alumni: Penyelenggaraan pelatihan, workshop, atau seminar kewirausahaan.

BAB 4

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

4.1 Maksud dan Tujuan

Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan tri darma yang meliputi; akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat sesuai visi misinya harus memberikan arahan dan fasilitasi bagi mahasiswa dalam mengamalkan tri darma tersebut.

Kegiatan kemahasiswa ini dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kerohanian. Secara khusus dalam bentuk kegiatan yang bertujuan mendukung mahasiswa dalam melakukan pengembangan prestasi, minat dan bakat, peningkatan nalar, kompetensi dan kemampuan berkompetisi.

UNU Kalbar harus mendukung kegiatan kemahasiswaan ini dengan menyediakan arahan, pedoman, fasilitas, sarana prasarana dan pendanaan untuk menciptakan suasana akademik kampus yang sehat dan kondusif dalam mendorong mahasiswa yang berkualitas dalam kompetensi, kompetisi dan prestasi.

UNU Kalbar melalui bagian kemahasiswaan perlu menerbitkan pedoman kegiatan kemahasiswaan untuk sivitas akademika dalam kemudahan manajemen dan pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dengan jelas dan transparan. Sivitas akademik UNU Kalbar yang berkualitas akan menjadi aset penting dalam upaya mempromosikan keberadaan UNU Kalbar secara luas.

4.2 Saran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan. Sivitas akademika yang menjadi saran utama dalam menjalankan pedoman kegiatan ini adalah mahasiswa. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa dan dosen dapat berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing.

4.3 Standar Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan UNU Kalbar merujuk kepada standar umum DIKTI yang berlaku untuk seluruh perguruan tinggi dan yang ditetapkan oleh Majelis Dikti-PTM. Tujuannya agar kegiatan kemahasiswaan memiliki arah

pencapaian tertentu. Kegiatan kemahasiswaan UNU Kalbar diharapkan dapat mengelola seluruh kegiatan yang memenuhi standar sebagai berikut:

- 1) Standar arah, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang mengacu kepada Rencana Strategis UNU Kalbar yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi dan peran dalam pembangunan masyarakat;
- 2) Standar proses, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- 3) Standar hasil, yaitu hasil kegiatan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan melalui suatu forum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
- 4) Standar kompetensi, yaitu kegiatan harus menunjukkan capaian kompetensi dan sesuai dengan bidangnya;
- 5) Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan diberikan melalui mekanisme hibah, stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas program;
- 6) Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UNU Kalbar dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diatur tersendiri.
- 7) Standar *outcome*, yaitu kegiatan kemahasiswaan harus berdampak positif pada peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni dalam bidang prestasi, kompetensi dan kompetisi

4.4 Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan Kemahasiswaan UNU Kalbar

Bagian kemahasiswaan bertugas mengelola manajemen kegiatan mahasiswa dan alumni. Kegiatan kemahasiswaan ini mensyaratkan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Mutu yang dimaksud mengarah kepada pemenuhan standar dan pencapaian *outcome* kegiatan.

Proses pengajuan dan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan hasil dapat dikelola dengan baik sehingga transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dapat dijamin. Oleh karena itu semua sistem manajemen

internal maupun eksternal di bagian kemahasiswaan UNU Kalbar menggunakan prosedur yang sama untuk kemudahan monitoring.

Semua pedoman dan prosedur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di UNU Kalbar yang berhubungan dengan Dikti harus menggunakan panduan Dikti. Sedangkan kegiatan yang tidak berhubungan dengan Dikti mengacu kepada pedoman kegiatan kemahasiswaan ini. Hal ini merupakan upaya bagian kemahasiswaan untuk memiliki daya saing di tingkat nasional dan kemudian global.

4.5 Sistem Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan kemahasiswaan meliputi pelaksanaan tri darma oleh mahasiswa. Sesuai dengan visi-misi UNU Kalbar dan renstra, maka ketentuan umum ditetapkan dalam kegiatan kemahasiswaan berikut ini:

- 1) Mahasiswa, yang dimaksud adalah mahasiswa UNU Kalbar aktif dan terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- 2) Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa. Terdiri dari; BEM, DPM, HIMA, UKM dan lain-lain;
- 3) IKA- UNU Kalbar, organisasi yang mewadahi kegiatan alumni UNU Kalbar
- 4) Seluruh ORMAWA harus memiliki pengesahan organisasi dari Rektor UNU Kalbar atau sesuai tingkatan kedudukan organisasinya;
- 5) Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, termasuk memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi;
- 6) Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan melakukan pemberian sanksi bagi kegiatan kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran etika dan aturan;
- 7) Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di UNU Kalbar;
- 8) Penggunaan dan pertanggung jawaban dana kegiatan mengacu kepada aturan umum yang berlaku.

4.6 Prosedur dan Mekanisme Umum Usulan Program Kegiatan Kemahasiswaan di UNU Kalbar

- 1) Usulan disampaikan kepada bagian kemahasiswaan sesuai dengan waktu yang ditentukan bila terdapat jadwal yang mengikat atau telah terprogram secara rutin;
- 2) Usulan disampaikan kepada bagian kemahasiswaan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa, alumni atau pihak eksternal;
- 3) Bagian kemahasiswaan dapat meminta *board of reviewer* untuk melakukan peninjauan dan penilaian terhadap proposal yang masuk ke bagian kemahasiswaan;
- 4) Hasil dari *board of reviewer* segera disampaikan secara tertulis kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan;
- 5) Proposal kembali masuk ke bagian kemahasiswaan dan dilakukan prosedur peninjauan dan penilaian kembali sampai dinilai layak;
- 6) Bagian kemahasiswaan melakukan pencatatan dan pengesahan pada proposal kepada Wakil Rektor;
- 7) Proposal dikirim ke pemberi hibah internal/eksternal;
- 8) Keputusan pembiayaan hibah diumumkan;
- 9) Dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Penugasan Kegiatan (SPK);
- 10) Dilakukan bimbingan teknis untuk pelaporan kegiatan dan keuangan kepada penerima hibah/stimulan;
- 11) Dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap selama kegiatan berlangsung sampai selesai;
- 12) Pengumpulan pelaporan hasil kegiatan dan keuangan melalui bagian kemahasiswaan;
- 13) Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan memeriksa kelengkapan dan pemenuhan *outcome* yang diminta;
- 14) Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan mencatat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan pengesahan;
- 15) Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan membuat surat pengantar, berita acara dan pernyataan tentang pelaksanaan kegiatan kepada pemberi hibah;
- 16) Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan menyusun hasil monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian terhadap kegiatan, melakukan evaluasi internal dan memberikan umpan balik untuk pelaksana hibah secara tertulis.

4.7 Program Kegiatan Kemahasiswaan di UNU Kalbar

Seluruh program kegiatan mahasiswa melingkupi pengembangan prestasi, minat dan bakat, kompetensi, kompetensi dan perkaderan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

- 1) Bidang Penalaran seperti bidang
 - a) Debat bahasa Inggris
 - b) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
 - c) Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNas)
 - d) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES)
- 2) Bidang Minat Bakat dan Keorganisasian
 - a) Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas)
 - b) Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Pesimida)
 - c) Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)
- 3) Kewirausahaan
 - a) Program Pengelanaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)
 - b) Program Hibah Bina Desa
 - c) Program Holistik Pembinaan Dan Pemberdayaan Desa (PHP2D)
- 4) Kapasitas Organisasi
 - a) Program Bantuan Dana UKM
 - b) Pelatihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa
- 5) Pembinaan dan Penkaderan
 - a) PKKMB Universitas
 - b) PKKMB Fakultas
 - c) Masa orientasi kepengurusan BEM, HIMA, DPM

Untuk kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) seluruh ketentuan dan prosedur pengajuan proposal sampai pada pelaporan sepenuhnya harus merujuk kepada Panduan Pelaksanaan PKM yang diterbitkan oleh Dikti setiap tahunnya secara otomatis. Untuk penelitian dengan pemberi hibah penelitian yang bukan berasal dari Dikti misalnya dari lembaga lain yang menjadi donatur pemberi hibah dan internal UNU Kalbar memiliki prosedur dan mekanisme sendiri, maka seluruh

ketentuan mengikuti apa yang menjadi persyaratan pemberi hibah penelitian tersebut

4.8 Kegiatan Publikasi

Kegiatan publikasi yang dimaksud dalam pedoman ini adalah publikasi yang terkait dengan kegiatan mahasiswa dan kegiatan yang dikelola oleh mahasiswa di semua tingkatan (HIMA, UKM, BEM, dll). Kegiatan publikasi harus bertujuan untuk menyampaikan informasi, menyalurkan aspirasi dan kritik dalam koridor tulisan ilmiah, baik di lingkungan UNU Kalbar ataupun diluar lingkungan UNU Kalbar. Beberapa ketentuan terkait kegiatan publikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Organisasi yang mengelola kegiatan publikasi harus legal dan diakui bentuknya oleh UNU Kalbar.
- 2) Ruang publikasi diatur oleh Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan agar tertib.
- 3) Seluruh kegiatan publikasi di lingkungan UNU Kalbar terikat dengan kode etik akademik, sedangkan di luar lingkungan UNU Kalbar mentaati kode etik pers.
- 4) Wakil Rektor III melalui bagian kemahasiswaan dan unit kerja lain terkait publikasi dapat memfasilitasi kegiatan tersebut untuk mendorong promosi dan informasi yang benar mengenai UNU Kalbar.
- 5) Segala yang menyangkut keorganisasian pengelola berlaku sama dengan organisasi kemahasiswaan lainnya
- 6) Publikasi dan HKI menjadi tanggung jawab UNU Kalbar dalam fasilitasi dan pengawasannya.

BAB 5

PEMBINAAN DAN PENGKADERAN

5.1 Maksud dan Tujuan

Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan tri darma yang meliputi bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. UNU Kalbar sesuai visi-misi nya harus memberikan arahan dan memfasilitasi bagi mahasiswa dalam mengamalkan tri darma tersebut.

Salah satu kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan pembinaan dan pengkaderan. Secara khusus dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membina dan menghasilkan kader organisasi kemahasiswaan dan memiliki kompetensi dalam bidang kepemimpinan dan keorganisasian.

UNU Kalbar mendukung kegiatan kemahasiswaan ini dengan menyediakan arahan, pedoman, fasilitas, sarana prasarana dan stimulan pendanaan untuk menciptakan dukungan pelaksanaan proses pengkaderan kepemimpinan dan keorganisasian yang sehat dan kondusif dalam mendorong mahasiswa yang berkualitas dalam profesionalisme/kepakaran (kompetensi), memiliki daya saing (kompetisi) dan berprestasi.

UNU Kalbar melalui Bagian Administrasi Kemahasiswaan perlu menerbitkan Pedoman Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan mahasiswa untuk sivitas akademika dalam kemudahan manajemen dan pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dengan jelas dan transparan. Sivitas akademik UNU Kalbar yang berkualitas akan menjadi asset penting dalam upaya mempromosikan keberadaan UNU Kalbar secara luas.

5.2 Saran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa. Sivitas akademika yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan pedoman ini adalah mahasiswa. Sedangkan pelaksanaannya berada dalam koordinasi bagian administrasi kemahasiswaan, fakultas dan program studi. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa, alumni dan dosen dapat berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing.

Bentuk kegiatan Pembinaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan *softskill* mahasiswa diwujudkan dalam bentuk kegiatan :Upgrading Organisasi Mahasiswa, BINA KAMPUS, Diktat

5.3 Standar Capaian Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan UNU Kalbar merujuk kepada peraturan organisasi mahasiswa dan pedoman kegiatan kemahasiswaan yang berlaku di UNU Kalbar. Tujuannya agar kegiatan pembinaan dan pengkaderan memiliki arah dan tujuan pencapaian yang jelas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan UNU Kalbar diharapkan dapat mengelola seluruh kegiatan yang memenuhi standar sebagai berikut:

- 1) Standar arah, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan yang mengacu kepada Rencana Strategis UNU Kalbar yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi dan peran dalam pembangunan masyarakat.
- 2) Standar proses, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan,
- 3) Standar hasil, yaitu hasil kegiatan pembinaan dan pengkaderan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan melalui suatu forum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
- 4) Standar kompetensi, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus menunjukkan capaian kompetensi dan sesuai dengan bidangnya;
- 5) Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan diberikan melalui mekanisme stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas manfaat program;
- 6) Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UNU Kalbar dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diatur tersendiri.
- 7) Standar *outcome*, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan harus berdampak positif pada peningkatan kualitas kepemimpinan dan keorganisasian mahasiswa dalam bidang; prestasi, kompetensi dan kompetisi.

5.4 Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Kemahasiswaan UNU Kalbar

Bagian Administrasi Kemahasiswaan berkoordinasi dengan fakultas dan program studi mengelola manajemen kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan ini mensyaratkan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Mutu yang dimaksud mengarah kepada pemenuhan standar dan pencapaian *outcome* kegiatan.

Bagian Administrasi Kemahasiswaan mengelola banyak hal memerlukan bantuan dalam manajemen kegiatan pembinaan dan pengkaderan dari fakultas dan program studi. Oleh karena itu semua sistem manajemen internal maupun eksternal di Bagian Administrasi Kemahasiswaan UNU Kalbar menggunakan prosedur yang sama untuk kemudahan monitoring pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan.

Semua panduan dan prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan di UNU Kalbar berhubungan dengan manual mutu standar mutu dan SOP yang ditetapkan untuk Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas dan program studi. Hal ini merupakan upaya Bagian Administrasi Kemahasiswaan untuk memiliki kader kampus dan persyarikatan yang memiliki daya saing di tingkat nasional dan kemudian global.

5.5 Sistem Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa

5.5.1 Ketentuan Umum

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa meliputi pelaksanaan tri dharma oleh mahasiswa. Sesuai dengan visi-misi UNU Kalbar dan renstra, maka ditetapkan dalam kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa berikut ini:

- 1) Mahasiswa, yang dimaksud adalah mahasiswa UNU Kalbar aktif dan terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- 2) Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa. Terdiri dari; BEM, DPM, HIMA, dan UKM

- 3) Fakultas, Unit kerja yang bertindak sebagai miniatur universitas yang mengkoordinasi kegiatan tri darma yang dilaksanakan sivitas akademika pada beberapa program studi dibawah koordinasinya.
- 4) Program studi unit kerja pelaksana kegiatan kegiatan tri darma dan mengelola pelaksanaan tri darma sivitas akademika dalam lingkungan program studinya.
- 5) Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas, dan program studi sesuai lingkup peranan masing-masing melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa, termasuk memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi.
- 6) Bagian Administrasi Kemahasiswaan fakultas dan program studi melakukan pemberian sanksi bagi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika dan aturan.
- 7) Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas, dan program studi wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pembinaan dan pengkaderan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di UNU Kalbar.
- 8) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan mengacu kepada aturan umum yang berlaku.

5.5.2 Prosedur dan Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di UNU Kalbar

- 1) Kegiatan pembinaan dan pengkaderan disusun dalam bentuk program kerja oleh bagian administrasi kemahasiswaan, fakultas dan program studi sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan pedoman dan standar kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa yang telah ditentukan.
- 2) Kegiatan pembinaan dan pengkaderan disusun dalam bentuk program kerja dengan waktu yang ditentukan sesuai jadwal yang mengikat atau telah terprogram secara rutin di semua tingkatan.
- 3) Pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seluruh sumber pendanaan; mahasiswa,

panitia, Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas dan program studi, atau sumber lain yang diperkenankan syarat nya.

- 4) Program pembinaan dan pengkaderan direncanakan dan disusun secara *top down* dan *bottom up* sesuai kapasitas dan peranannya.
- 5) Wakil rektor/Bagian Administrasi Kemahasiswaan perlu melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan semua pihak terkait untuk pelaksanaan program ini secara berkala; fakultas, program studi, dan ORMAWA
- 6) Wakil Rektor/Bagian Administrasi Kemahasiswaan/fakultas melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian terhadap kegiatan, melakukan evaluasi internal.

5.5.3 Prosedur dan Mekanisme Umum Pendanaan Kegiatan

Pendanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan internal UNU Kalbar berasal dari; universitas, fakultas dan program studi, masing-masing melalui penyediaan anggaran pembinaan dan kegiatan kemahasiswaan tahunan.

Universitas, fakultas dan program studi wajib memiliki program kerja pembinaan mahasiswa di lingkungan masing-masing yang berdampak munculnya mata anggaran tersebut pada usulan RAB UNU Kalbar setiap tahun. Demikian pula halnya ORMAWA dan Ortom yang menyusun program kerja akan memunculkan kegiatan yang kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengkaderan ini. Usulan tersebut harus disampaikan melalui Wakil Rektor III, fakultas dan program studi untuk dapat diusulkan dalam rapat anggaran tahunan UNU Kalbar.

Sumber pendanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan eksternal UNU Kalbar berasal dari; dana program kerja ORMAWA dan Ortom, iuran panitia, iuran peserta, hibah/bantuan, sponsorship dan atau sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Semua pihak mengikuti prosedur dan mekanisme umum pengajuan mata anggaran kegiatan dengan merujuk aturan pengajuan mata anggaran dan pencairan dana yang berlaku di UNU Kalbar yang diterbitkan oleh Wakil Rektor I bagian keuangan.

5.5.4 Prosedur dan Mekanisme Umum Monitoring dan Evaluasi

Prosedur umum monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dilakukan oleh unsur yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, proses monitoring direkam secara tertulis, hasil monitoring disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan baik pengawas maupun pelaksana. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap mulai dari review usulan program, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan akhir kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan harus mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah:

- 1) Unsur Penanggung Jawab Program
- 2) Unsur Pengarah Program
- 3) Unsur Penjaminan Mutu

5.5.5 Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan diberikan kepada pelaksana kegiatan yang mengikuti prosedur, mekanisme, taat administrasi, disiplin dan kreatif inovatif dalam program maupun pelaksanaannya. Bentuk penghargaan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan, dapat berbentuk verbal/non verbal, peningkatan layanan, material atau bentuk lain yang relevan.

Sanksi diberikan kepada semua pelaksana yang terlibat bila melanggar peraturan dalam pelaksanaan kegiatan. Sanksi yang dikenakan harus bersifat menyadarkan kesalahan, pendewasaan tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Sedangkan sanksi mengenai penggunaan dana diatur pada bagian pembahasan tentang dana.

5.5.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan dilaksanakan selama maksimal tiga hari dua malam di lingkungan UNU Kalbar. Bila dilaksanakan di luar lingkungan UNU Kalbar maka penanggung jawab wajib melakukan pendampingan selama

kegiatan berlangsung. Tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus mendapatkan izin dari program studi/fakultas/bagian administrasi kemahasiswaan.

5.5.7 Ketentuan Lainnya

1) Kriteria tempat penyelenggaraan

Kriteria tempat penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan baik lingkungan internal dan eksternal harus memperhatikan syarat-syarat; mudah dijangkau, akses mudah, cukup terbuka, aman, nyaman, terdapat sarana ibadah, toilet yang memadai, dekat atau mudah menjangkau fasilitas darurat seperti security/polisi dan layanan kesehatan (IGD rumah sakit).

2) Kriteria penugasan dalam kegiatan

Selama kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa diperkenankan memberikan penugasan kepada peserta dengan syarat keta ; terdapat manfaat yang sesuai dengan tujuan program secara jelas dan terukur, tidak memberatkan secara finansial kepada peserta, mengukur kemampuan peserta dari aspek waktu, tenaga dan pikiran yang masuk akal dan tidak bersifat perpeloncoan. Tidak diperkenankan melakukan praktek-praktek kegiatan yang tidak manusiawi, pelecehan, dan diskriminatif untuk semua pihak dalam bentuk apapun (termasuk atribut yang dikenakan).

3) Teknik Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan dapat menggunakan teknik yang sesuai dengan kebutuhan, diantaranya; ceramah dan tanya jawab, bermain peran (role play), diskusi pleno, curah pendapat/sharing, Ice breaker, terdapat alat bantu atau media yang memadai, dan lain-lain

5.2. Pedoman Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa PKKMB

5.2.1. Maksud dan Tujuan PKKMB

Pembinaan dan Pengkaderan mahasiswa UNU Kalbar memerlukan penyambutan dan pengenalan terhadap kampus sebagai rumah baru bagi mereka. Maka mahasiswa perlu perkenalan dan keakraban terhadap segala hal yang berkaitan dengan kampus UNU Kalbar.

Prinsip penyambutan terhadap mahasiswa baru harus disertai rasa syukur, suka cita, akrab dan berupaya membuat mahasiswa baru betah menjalankan pendidikan di UNU Kalbar. Prinsip keakraban adalah untuk membuat anggota keluarga besar UNU Kalbar yang baru cepat beradaptasi dengan suasana kampus dan antara sivitas akademika. Mahasiswa baru harus segera menyesuaikan suasana akademik yang akan diakrabinya sampai menyelesaikan studi. Maka perlu diadakan suatu kegiatan khusus untuk pengenalan dan mengakrabkan mahasiswa baru yang disebut PKKMB.

5.2.2. Istilah

- 1) PKKMB adalah Perkenalan dan keakraban yang menjadi kegiatan penyambutan mahasiswa baru secara formal di lingkungan UNU Kalbar.
- 2) Penyelenggara adalah unsur pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan pimpinan lembaga kemahasiswaan, serta dosen dan mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan yang akan dilakukan.
- 3) Peserta adalah mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang telah terdaftar pada tahun ajaran yang sedang berjalan.

5.2.3. Maksud dan Tujuan PKKMB

PKKMB wajib dilaksanakan oleh universitas dan fakultas. Kegiatan itu dinamakan PKKMB Universitas dan PKKMB Fakultas. PKKMB memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan. Tujuan PKKMB adalah pelaksanaan masa orientasi pengenalan kampus UNU Kalbar bagi mahasiswa baru sesuai ruang lingkup pengenalannya.

5.2.4. Penanggung Jawab PKKMB

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Rektor, sedangkan pengarah program PKKMB adalah Wakil Rektor III / Dekan Fakultas yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

5.2.5. Pelaksana Kegiatan PKKMB

Pelaksana kegiatan PKKMB adalah panitia yang dibentuk melalui SK Rektor/Dekan di tingkat fakultas dengan melibatkan ORMAWA.

5.2.6. Sasaran Kegiatan PKKMB

Sasaran kegiatan PKKMB adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan PKKMB.

5.2.7. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk oleh Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Dosen

- a) Dosen tetap atau staf yang memiliki integritas tinggi diutamakan memiliki jejak rekam dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan mahasiswa.
- b) Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan tri darma dan taat terhadap etika akademik UNU Kalbar
- c) Mampu bekerjasama dalam tim

2) Mahasiswa

- a) Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik pada program studi yang bersangkutan
- b) Anggota BEM, HIMA, UKM
- c) Telah mengikuti program pengkaderan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat (PKKMB)
- d) Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan tri darma dan taat terhadap Etika Akademik UNU Kalbar, mampu bekerjasama dalam tim

5.2.8. Materi Pokok Kegiatan

- 1) Materi pokok kegiatan untuk kegiatan PKKMB merujuk pada buku petunjuk pelaksanaan kegiatan PKKMB yang diterbitkan oleh BELMAWA
- 2) Monitoring dan Evaluasi
- 3) Rektor/Wakil Rektor/DekanFakultas
- 4) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas/Fakultas
- 5) Pusat Penjaminan Mutu

5.3. Masa Orientasi Kepengurusan BEM, DPM, HIMA

5.3.1. Dasar Pemikiran

Pergantian kepengurusan ORMAWA yang masa tugasnya sangat singkat menjadi gambaran begitu dinamisnya kondisi ORMAWA selama ini. Hal ini berimbas kepada kondisi SDM pengurus ORMAWA. Khususnya kondisi pengurus, BEM, DPM dan HIMA yang terus berganti memerlukan adanya masa orientasi sebelum melaksanakan tugasnya. Masa tugas yang singkat memerlukan pengarahan maksimal mengenai segala hal yang berhubungan dengan BEM, DPM dan HIMA.

Prinsip program masa orientasi kepengurusan ini untuk menyiapkan kader pengurus BEM, DPM dan HIMA untuk mampu menyambung capaian dari pengurus sebelumnya ke arah target mendatang yang lebih berkemajuan. Maka perlu diadakan suatu kegiatan orientasi kepengurusan bagi DPM, BEM, dan HIMA yang terpilih untuk masa bakti yang baru.

5.3.2. Istilah

Masa orientasi adalah masa pengenalan lingkungan, program dan arah tujuan untuk mencapai akhir yang diharapkan.

- 1) DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai badan legislatif yang mengawasi kinerja badan eksekutif mahasiswa.
- 2) BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi eksekutif kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi

- 3) HIMA adalah himpunan mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa unit kecil berkedudukan di program studi.
- 4) Pedoman umum pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan semua tingkatan.

5.3.3. Maksud dan Tujuan

Masa orientasi kepengurusan DPM, BEM, dan HIMA wajib dilaksanakan oleh universitas dan fakultas. Masa orientasi kepengurusan BEM, HIMA dan DPM memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan. Tujuan Masa orientasi kepengurusan BEM, HIMA dan DPM adalah pengenalan pengurus kepada kondisi masing- masing ORMAWA agar cepat beradaptasi dan bekerja untuk kemajuan ORMAWA tersebut.

5.3.4. Penanggung Jawab Masa Orientasi Kepengurusan

Penanggung jawab pelaksanaan Rektor, sedangkan pengarah program Masa Orientasi Kepengurusan adalah Wakil Rektor/Dekan Fakultas yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

5.3.5. Pelaksana Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Pelaksana kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia yang dibentuk oleh wakil rektor/dekan/ketua program studi dan bagian administrasi kemahasiswaan di tingkat masing-masing.

5.3.6. Sasaran Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Sasaran pelaksanaan kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan masa orientasi kepengurusan.

5.3.7. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Personal yang memiliki kemampuan yang menyangkut leadership, keorganisasian, persyarikatan, manajemen dan jejaring.
- 2) Diutamakan personal memahami mengenai dalam program pengkaderan dan kemahasiswaan sebelumnya.
- 3) Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan tri darma dan taat terhadap etika akademik UNU Kalbar
- 4) Mampu bekerja sama dalam tim

Peserta yang mengikuti masa orientasi ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
- 2) Pengurus terpilih pada DPM, BEM, dan HIMA.

5.3.8. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan masa orientasi kepengurusan yang dapat digunakan :

Penanggung jawab	: Wakil Rektor
Pengarah program	: Dekan dan Ketua Program Studi
Ketua Pelaksana	: Mahasiswa
Sekretaris	: Mahasiswa
Bendahara	: Mahasiswa
Divisi–Divisi	: (sesuaikan dengan kebutuhan)

5.3.9. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan BEM, DPM, HIMA, diatur secara detail seperti dibawah ini

No	Materi	Uraian
1	Visi dan Misi	Pengenalan visi dan misi, tujuan, capaian dan strategi setiap ORMAWA yang selaras dengan visi misi UNU Kalbar
2	Keorganisasian	Pengenalan Struktur Organisasi seluruh ORMAWA dan UNU Kalbar; tupoksi, hubungan antar organisasi
3	Pengenalan Tri Darma	Aspek tri darma; pendidikan dan pengajaran, penelitian pengabdian kepada masyarakat. Capaian tri darma; prestasi, kompetensi, kompetisi bagi mahasiswa

5.3.10. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Masa Orientasi Kepengurusan wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah :

- 1) Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Ketua Program Studi
- 2) Unsur Penjaminan Mutu

5.4. Pelaporan.

5.4.1. Sistem Pelaporan Kegiatan

Pelaporan dibuat secara sistematis mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan UNU Kalbar. Kegiatan Ormawa tanpa terkecuali, yang memperoleh bantuan/stimulan dana bersumber dari anggaran UNU Kalbar dan mahasiswa UNU Kalbar, maka wajib membuat pelaporan.

Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan dan laporan penggunaan anggaran secara lengkap. Pelaporan disampaikan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan berakhir. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat universitas wajib menyampaikan laporan kepada Rektor melalui wakil rektor dan bagian administrasi kemahasiswaan universitas.

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat fakultas wajib menyampaikan laporan kepada Dekan melalui wakil dekan dan kepala urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan fakultas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat program studi wajib menyampaikan laporan kepada Dekan melalui ketua program studi dan kepala urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan fakultas

5.4.2. Sanksi

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan yang telah diselenggarakan namun tidak membuat pelaporan maka akan dikenakan sanksi kepada penyelenggara berupa penghentian layanan administrasi terkait urusan tersebut sampai diselesaikannya pelaporan yang belum disampaikan

BAB 6 *TRACER STUDY*

6.1 Istilah

1) *Tracer Study*

Tracer Study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi terkait alumni melalui kuisisioner yang telah disusun oleh tim *Tracer Study*

2) Kuisisioner

Kuisisioner adalah formulir isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk suatu tujuan tertentu.

3) Alumni

Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan jenjang kuliahnya dibuktikan dengan telah menerima Ijazah

6.2 Metode *Tracer Study*

Metode pengumpulan data cara pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara alumni secara langsung Wawancara secara langsung mendatangi atau mensurvey alumni ke tempat kerjanya atau ke rumahnya.
- 2) Melalui bagian Administtras/Fakultas/Prodi, Kuisisioner disimpan di bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi karena alumni akan melakukan beberapa urusan yang memungkinkan alumni mendapatkan kuisisioner penelusuran
- 3) Melalui email Kuisisioner bisa dikirim melalui surat elektronik apabila alumni yang memiliki email.
- 4) Melalui telepon Wawancara melalui telepon apabil alumni mendapatkan pekerjaan yang jangkauannya jauh.
- 5) Melalui *website* UNU Kalbar. Alumni bisa mengisi kuisisioner penelusuran alumni bisa menggunakan portal *Tracer Study* yang ada di *website* UNU Kalbar

6.2.1. Waktu pelaksanaan *Tracer Study*

Waktu pelaksanaan *Tracer Study* mulai dari 6 bulan setelah lulus, hingga lima tahun pasca lulusan. Beberapa waktu tersebut menjadi fokus evaluasi, seperti pada waktu 1 tahun pasca lulusan, fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi dunia pendidikan dan dunia kerja, waktu satu tahun berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama kali, waktu tiga tahun berfokus pada karir awal sebagai introspeksi, dan lima tahun berfokus pada jenjang karir.

6.3. Mekanisme *Tracer Study*

- 1) Mekanisme pelaksanaan *Tracer Study* meliputi
- 2) Penentuan kuisisioner dan penentuan alumni,
- 3) Penyebaran instrumen
- 4) Pengumpulan data; dan
- 5) Analisis dan pelaporan.

6.4. Proses *Tracer Study*

Proses *Tracer Study* dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya:

- 1) Penentuan kuisisioner dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan survey, menentukan lulusan yang akan menjadi responden dan menentukan strategi dalam penelusuran lulusan, penentuan konsep teknis untuk pelaksanaan survey, merumuskan item pertanyaan-pertanyaan, membuat kuesioner, melakukan pre test kuesioner, mencetak kuesioner dan pencarian data alumni yang akan di survey
- 2) Penyebaran kuesioner dilakukan oleh staf administrasi Fakultas, Prodi, Ikatan alumni, email, website dan telepon.
- 3) Tahap pengumpulan data dilakukan melalui staf administrasi kemahasiswaan, prodi, Group ALUMNI UNU Kalbar dan website yang selanjutnya diserahkan ke petugas input data bagian administrasi kemahasiswaan UNU Kalbar.
- 4) Tahap analisis dan pelaporan tahap analisis dilakukan setelah kuesioner terkumpul secara keseluruhan atau memenuhi standar dari pengumpulan data.

BAB 7

DANA KEGIATAN

7.1 Jenis Pendanaan

Pendanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni berasal dari pendanaan internal UNU Kalbar dan pendanaan eksternal dari pihak pemberi hibah seperti DIKTI, Pemerintah, Industri, LSM dan lain-lain atau hasil kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepentingan bersama melakukan kegiatan tersebut.

Pihak internal yang wajib memberikan pendanaan adalah institusi UNU Kalbar melalui Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan yang bersifat stimulan. Fakultas dan program studi dapat menyediakan dana kemahasiswaan yang tercermin dari program kerja dan rumusan usulan RKA unit kerja untuk butir anggaran kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang diusulkan secara rutin pada rapat anggaran UNU Kalbar.

Pendanaan lainnya adalah pendanaan dari sumber-sumber lain yang diusahakan sendiri oleh ORMAWA sepanjang tidak mengikat atau melanggar aturan kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

7.2 Ketentuan Pembiayaan

7.2.1 Kegiatan yang Dibiayai oleh Internal

Pendanaan yang disediakan oleh fakultas dan program studi ketentuannya diatur oleh masing-masing unit kerja. Sedangkan pendanaan yang dilakukan oleh kegiatan kemahasiswaan diatur sebagai berikut:

- 1) Pendanaan untuk kegiatan dari Dikti sesuai dengan program pembelajaran mahasiswa (belmawa) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Besaran dana ditentukan oleh DIKTI sesuai prosedur yang ditetapkan
- 2) Pendanaan kegiatan kemahasiswaan sebagai kewajiban UNU Kalbar dalam skim kegiatan yang telah diuraikan sistem pengelola kegiatan kemahasiswaan. Sistem pendanaan menggunakan prosedur usulan dan laporan keuangan yang berlaku di UNU Kalbar.
- 3) Besaran dana alokasi untuk pembiayaan kegiatan internal sepenuhnya ditetapkan oleh wakil rektor/bagian kemahasiswaan melalui *desk* evaluasi

internal untuk mengukur kelayakan serta dampak yang sesuai dengan visi-misi UNU Kalbar. Termasuk ketersediaan dana dalam aturan Anggaran Pengeluar Bidang UNU Kalbar

7.2.2 Kegiatan yang Dibiayai oleh Eksternal

Pendanaan kegiatan dari eksternal, misalnya yang bersumber Pemerintah, LSM, swasta, kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama dengan persyarikatan, dan pihak-pihak lain. Semua ketentuan pendanaan mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh para pihak dan tertuang dalam kontrak atau SPK-nya.

Pendanaan kegiatan dari eksternal biasa memberlakukan tata cara pembayaran pendanaan terdiri dari satu tahap atau dua tahap dengan aturan perbandingan alokasi pencairan pendanaan yang berbeda-beda, misalnya 70 : 30 atau 50 : 50 per tahapan.

7.2.3 Kegiatan yang Dibiayai Secara Mandiri

Pendanaan kegiatan lainnya adalah pendanaan secara mandiri oleh ORMAWA. Biasanya karena nilai kegiatan yang kecil atau kepentingan ORMAWA memiliki kerjasama dengan pihak lain. Maka besaran dana kegiatan tetap harus dicantumkan pada lembar pengesahan dalam pelaporan kegiatan. Sebaiknya membuat pula rincian pengelolaan keuangan kegiatannya sebagai kelengkapan laporan yang tidak terpisahkan

BAB 8

MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN KEMAHASISWAAN

8.1 Hakikat Monitoring Pelaksanaan Layanan Mahasiswa

Monitoring pelaksanaan layanan mahasiswa adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan layanan kemahasiswaan. Fokus kegiatan monitoring ada pada proses layanan dan hasil yang dicapai dari adanya layanan. Kegiatan monitoring berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan layanan dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam layanan kemahasiswaan.

8.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

- 1) Menyediakan informasi yang relevan pada layanan kemahasiswaan yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan;
- 2) Mengetahui bahwa layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
- 3) Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam hal layanan kemahasiswaan.

8.3 Ruang Lingkup

- 1) Proses pelaksanaan layanan.
- 2) Hasil yang dicapai

8.4 Kerangka Monitoring dan Evaluasi

Kerangka kegiatan monev adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monev mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

8.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kemahasiswaan. Hasil monev dilaporkan kepada Fakultas atau universitas melalui Wakil Rektor III sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan layanan kemahasiswaan.

BAB 9

PENGHARGAAN DAN SANKSI

9.1 Ketentuan Umum

UNU Kalbar memiliki hak dan kewajiban memberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan oleh organisasi kemahasiswaan dan alumni yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penetapan bentuk penghargaan yang diberikan. UNU Kalbar memiliki hak dan kewajiban memberikan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dan unit kerja yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penetapan bentuk sanksi yang diberikan.

Penetapan penghargaan dan sanksi berdasarkan penilaian kinerja dan ketaatan organisasi kemahasiswaan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. UNU Kalbar memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi kemahasiswaan untuk diusulkan memperoleh penghargaan melalui desk evaluasi internal yang dilakukan oleh komisi terkait. Komisi penilai ditugaskan oleh Rektor/Wakil Rektor melalui usulan bagian kemahasiswaan untuk memberikan rekomendasi untuk memberikan penghargaan dan sanksi yang dimaksud kepada Rektor/Wakil Rektor. Bagian kemahasiswaan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Rektor/Wakil rektor untuk penetapannya.

Khusus pelanggaran terhadap prosedur dan pelaksanaan teknis, wakil rektor dapat melakukan keputusan pemberian sanksi secara langsung setelah menerima masukan dari bagian kemahasiswaan.

9.2 Jenis Penghargaan

Penghargaan yang dimaksud terkait beberapa kategori dengan maksud untuk memberikan stimulan peningkatan kinerja organisasi kemahasiswaan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan. Jenis penghargaan, jumlah penghargaan, bentuk penghargaan, besaran nilai, dan waktu pemberian penghargaan merupakan wewenang rektor/wakil rektor dalam menentukannya. Karena terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh UNU Kalbar. Pemberian penghargaan mengacu kepada kategori yang digunakan secara umum yang berlaku dalam kegiatan kemahasiswaan. Kategori yang dimaksud adalah:

- 1) Aktif; memiliki perangkat organisasi lengkap, menjalankan program kerja terbaik
- 2) Prestasi; individu maupun organisasi kemahasiswaan yang membawa nama UNU Kalbar berprestasi di tingkat Provinsi, Wilayah, Nasional dan Internasional.
- 3) Jika dibutuhkan bagian kemahasiswaan dapat menambahkan kategori lainnya seperti ORMAWA terbaik dalam hal kerjasama dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lainnya

9.3 Sanksi

Pelanggaran dalam kegiatan kemahasiswaan memiliki aturan khusus terkait masalah moral dan etika telah diatur dalam etika akademik UNU Kalbar. Sedangkan rektor/wakil rektor setelah menerima masukan dari bagian kemahasiswaan berwenang menetapkan sanksi terhadap mahasiswa, alumni dan ORMAWA terkait pelaksanaan teknis dan pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Sanksi yang ditetapkan oleh bagian kemahasiswaan terkait langsung dengan pelanggaran terhadap kontrak kerja atau aturan dalam berkegiatan antara ORMAWA, mahasiswa, alumni dengan kegiatan sivitas akademika lainnya, antara lain:

- 1) ORMAWA, mahasiswa, alumni yang tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan, maka akan diberikan teguran secara lisan dengan ketentuan langsung untuk diperbaiki atau tidak diulangi. Jika tetap ada pelanggaran akan diberikan peringatan secara tertulis untuk segera diperbaiki atau tidak diulangi. Jika sudah melebihi 3 kali peringatan tertulis maka layanan terhadapnya akan dihentikan atau dibatalkan, termasuk menolak pengajuan proposal yang bersangkutan.
- 2) ORMAWA, mahasiswa, alumni yang telah kemudian hari tidak menunaikan tugas dan kewajibannya karena:
 - Alasan yang dapat diterima dengan baik, misalnya sakit, atau halangan sejenisnya, maka kontrak akan dibatalkan dan dialihkan kepada pihak lain yang bersedia atau diperbaiki sesuai prosedur.
 - Alasan yang tidak dapat diterima atau tanpa alasan, maka akan diberikan peringatan secara tertulis. Jika tidak ada perbaikan atau itikad baik untuk melakukan kewajibannya maka harus mengembalikan dana yang telah

diterimanya dengan menyertakan bukti-bukti pengembalian yang sah kepada bagian kemahasiswaan/keuangan.

- 3) Pelanggaran terhadap poin 2, maka bagian kemahasiswaan dapat menetapkan sanksi dengan ditundanya pembayaran, pengembalian dana, dan atau penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (*Performance Appraisal*) yang direkomendasikan kepada rektor/wakil rector
- 4) Pengembalian dana untuk kegiatan kemahasiswaan dilakukan jika laporan akhir belum diterima sampai batas waktu dalam jadwal, bahkan sampai batas akhir toleransi yang ditetapkan maka dana yang telah diberikan harus dikembalikan sepenuhnya
- 5) Pelanggaran pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan *sponsorship* akan berdampak pada penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (*Performance Appraisal*) sebagai mahasiswa UNU Kalbar dan kewajiban hukum sesuai klausul kontrak yang telah disepakati dengan pihak *sponsorship*.

PENUTUP

Hal- hal yang belum diatur dalam pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan alumni mempertimbangkan kebijakan -kebijakan yang diperlukan secara khusus, akan ditetapkan kemudian, terkait perbaikan dan kelancaran organisasi kemahasiswaan, layanan kemahasiswaan, kegiatan kemahasiswaan, pembinaan dan pengkaderan, Kegiatan *Tracer Study*, dana Kegiatan Kemahasiswaan, Monitoring dan Evaluasi layanan Kemahasiswaan, serta Penghargaan dan Sanksi dengan melalui persetujuan Rektor. Rektor menetapkan aturan yang dimaksud setelah memperhatikan saran – saran semua pihak yang berkepentingan.